

# EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN PANGANDARAN

Andri<sup>1</sup>, Agus Dedi<sup>2</sup>, Erlan Suwarlan<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: andripnd556@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan umum kepala daerah belum efektif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi salah satunya terlihat dari adanya 6 orang masyarakat yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 01 Peraturan Bawaslu No 24 Tahun 2018.*

**Kata Kunci:** *Pengawasan, Bawaslu, Pilkada*

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Badan Pengawas Pemilihan Umum dituntut untuk dapat memonitoring dan melakukan pengawasan serta mengendalikan dalam upaya mengurangi kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Pangandaran. Sebagai lembaga pengawasan pada proses sebelum serta sesudah pemilihan umum serta Pemilihan Kepala Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum terbuka bagi masyarakat terkait informasi serta jika ada pelanggaran pada proses

Pemilihan Kepala Daerah masyarakat dapat memberikan pelaporan pelanggaran dengan secara aman serta identitas nya terjamin kerahasiaannya, kinerja yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sangat dibutuhkan. Apabila kinerja yang dihasilkan baik, maka masyarakat dapat memahami pelanggaran-pelanggaran proses Pemilihan umum kepala Daerah serta dapat meminimalisir proses pelanggaran. Namun kenyataannya kasus serta pelanggaran-pelanggaran pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah masih ada, terlebih lagi dengan kurangnya

kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, hal ini memperlihatkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum masih belum maksimal mensosialisasikan terkait pelanggaran-pelanggaran PILKADA serta pencegahan pelanggannya dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam proses pengawasan.

Dengan demikian terlihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Perencanaan program / Revisi Anggaran
2. Rakor / Pelatihan dalam rangka pengawasan Pemilu Partisipatif
3. Rakor Pembahasan Kesekretariatan Panwas Kecamatan
4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Pemilihan
5. Sosialisasi Produk Hukum
6. Rapat Kerja Teknis Pengawasan dengan Panwascam
7. Kordinasai dengan mitra kerja (RDK)
8. Rapat kerja dengan Steakholder
9. Musyawarah Penyelesaian sengketa.

Untuk menciptakan situasi yang kondusif demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang Aman, Jujur dan Adil maka diperlukan pengawasan yang terencana oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat sebagai bagian dari pesta demokrasi ditingkat daerah. Di Indonesia sesuai dan sejalan dengan

amanat reformasi, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah harus di laksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat perwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas. Karena itu selain di perlukannya prangkat undang-undang maka perlu juga dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan dari undang-undang pemilihan kepala daerah tersebut.

Pentingnya pengawasan membantu agar pelaksanaan kegiatan pilkada berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi dalam pengawasan pemilihan umum kepala daerah di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Melihat adanya temuan serta laporan-laporan pemasangan alat kampanye yang tidak sesuai waktunya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan menjadi permasalahan pada penelitian ini.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam proses pengawasan Pada PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dalam pelaksanaannya, hal itu dapat dilihat dari adanya indikator-indikatorsebagai berikut:

1. Belum Efektifnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Pemutakhiran

- data PILKADA, terlihat dari adanya 6 orang masyarakat yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 01 Peraturan Bawaslu No 24 Tahun 2018 tetapi masyarakat tersebut terdapat dalam daftar pemilih tetap pemilih umum kepala daerah.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Badan Pengawas pemilihan Umum pada kegiatan kampanye masih belum maksimal terhadap peserta (timses) PILKADA, hal tersebut dilihat dari adanya temuan dan laporan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Pasal 06 Undang-Undang No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
  3. Dalam Pelaksanaan Kampanye sebagaimana di atur dalam pasal 06 ayat 02 Undang-Undang No 33 Tahun 2018, Bawaslu belum optimal dalam pengawasan terhadap netralitas ASN. Hal tersebut terlihat adanya temuan Aparatur Sipil Negara melakukan deklarasi pada saat kampanye.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Efektifitas**

Suatu organisasi dapat dilihat kriteria efektifitasnya dengan cara mengamati tercapai atau tidak tercapainya sasaran atau target organisasi sesuai dengan adanya proses

kegiatan dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pendapat Lubis dan Huseini (2007:55), menyatakan bahwa:

“Efektivitas sebagai konsep yang penting dalam organisasi karena menjadi criteria keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas bukanlah hal yang sederhana, mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.”

Menurut Lubis dan Huseini (2007:55), terdapat tiga pendekatan dalam melihat keberhasilan efektivitas sebagai berikut.

1. Pendekatan sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya di mana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan *input* lembaga tersebut dan *output* yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
2. Pendekatan proses (*process*

*approach*) bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar di mana kegiatan bagian bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam keberhasilan efektivitas.

Efektivitas di atas sebagai konsep yang penting dalam organisasi karena menjadi kriteria keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kriteria keberhasilan efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

### **Pengertian Pengawasan**

Pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu unsure dalam kegiatan pengelolaannya. Pengawasan sendiri sangat diperlakukan dalam suatu pengelolaan organisasi. Melalui pengawasan diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan yang telah disusun untuk mencapai hasil yang direncanakan secara efektif dan efisien. Selain itu pengawasan juga berguna untuk mendeteksi sejauh mana kemungkinan penyimpangan yang telah terjadi. Dengan adanya kegiatan pengawasan secara langsung akan memaksimalkan fungsi evaluasi mengenai sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan dapat tercapai.

Irham Fahmi (2014:97) mengatakan : “pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi / kegiatan dengan tujuan agar organisasi / kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan”.

Suyamto (2016:14) mendefinisikan “pengawasan sebagai salah satu upaya atau kegiatan agar kita memahami dan menilai bahwa kenyataan yang sesungguhnya terkait perwujudan kegiatan dan tugas ini berimbang dengan seharusnya atau tidak”. Sedangkan menurut Sondang siagian atmodiwiryo dalam Satriadi (2016:290) :

“pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”.

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menilai dan menjaga kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan suatu kegiatan. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sein dan Das Sollen. Dimana Das Sollen (rencana) harus sesuai dengan Des Sein (kenyataan).

### **Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud Implementasi demokrasi, pilkada di maksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh. Pada

masa Orde Baru praktis implementasi otoriterisme lebih dominan untuk memilih kepala daerah di wilayah propinsi maupun kabupaten/kotamadya. Pola –pola top down dan patri monial begitu mendominasi politik Indonesia, sehingga sangat wajar tuntutan reformasi yang paling esensial adalah mengganti praktek – praktek otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing - masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

### **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pemecahan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pelaksanaan metode deskriptif tidak terlepas pada pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan Pustaka lainnya, serta dilakukan berdasarkan studi lapangan dengan metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan dengan cara Data Reduction, Data Display dan Conclusion Drawing/Verification. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang dan peneliti mencari informasi dengan cara observasi, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis

untuk memecahkan suatu masalah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai efektifitas pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pangandaran 2021 dimana penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### **Pendekatan sumber (*resource approach*)**

Keterbukaan dalam tahapan Pilkada sudah dilakukan dengan baik kepada semua pengawas di tiap tingkatan dan kesetiap unsur masyarakat, namun untuk penyampaian ada yang bersifat langsung ke masyarakat atau melalui unsur masyarakat. Rencana pada tahapan-tahapan pilkada sudah cukup baik dari mulai melakukan koordinasi dengan lembaga lembaga stakeholder serta pembentukan lembaga adhoc bawaslu dari panwascam hingga pengawas TPS serta pengkoordinasian dengan lembaga lembaga penegak hukum yang nantinya ketika pilkada akan selalu berbarengan dan memutuskan jika ada sebuah pelanggaran yang terjadi di lapangan pada saat Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori bahwa perlunya memperhatikan sumber daya baik itu sumber daya manusia, informasi tata cara pengimplementasian kebijakan, wewenang untuk melaksanakan kebijakan, serta sarana dan prasarana.

Untuk respon masyarakat dalam pelaksanaan pilkada pangandaran sangat baik dalam segi peningkatan partisipasi di masyarakat, tetapi jika respon masyarakat dalam segi pengawas partisipatif masih kurang karena masyarakat yang ikut melakukan pengawasan hanya sebagian itu juga atas didasari orang tersebut sebagai partisipan politik, jika masyarakat secara umum masih belum ada karena ke takutan akan ada intimidasi dari seseorang jika melakukan pelaporan terhadap temuan di masyarakat terhadap pelanggaran. Dalam pelaksanaan lembaga pemantau dalam pilkada pangandaran hanya melakukan implementasi di sebagian tahapan saja tidak secara keseluruhan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau karena ada beberapa hambatan yang pertama sumber daya lembaga pemantau yang terbatas serta yang selanjutnya karena lembaga pemantau tidak berbasis anggaran jadi hanya bisa terfokus pada beberapa tahapan dan berbasis sampling yang di ambil tidak keseluruhan tempat maupun tahan.

### **Pendekatan proses (*process approach*)**

Pendekatan proses untuk melihat sejauh mana suatu organisasi melakukan programnya dengan efektif dan sesuai regulasi untuk menghasilkan kesesuaian yang direncanakan, serta hasil penelitian berkaitan dengan dimensi pendekatan proses sudah sudah berjalan dengan semestinya dalam proses

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pangandaran pada pilkada pangandaran dengan di dukung sumber daya manusia.

Pengawasan yang sesuai undang-undang sudah memiliki regulasi yang jelas serta di atur dalam Perbawaslu 21 Tahun 2018 yang menjadi penjabaran dari UU 10 Tahun 2016, serta aturan pengawasan pada tingkat kecamatan mengacu pada UU 7 Tahun 2017. Tahapan-tahapan pada pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU serta Bawaslu sebagai lembaga pengawas membuat strategi dan perencanaan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan serta melakukan pengawasan sesuai regulasi yang berlaku tentang pengawasan demi terjaganya pemilihan yang luberjurdil, serta menjadikan pemilihan kepala daerah yang bermartabat yang menghasilkan pilkada yang berkualitas. Adapun pada Tahapan-tahapan sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta pengawasan pada pilkada 2020 pangandaran menganalisis terlebih dahulu tentang indeks kerawanan pada pilkada serta evaluasi pemilu 2019 sebagai acuan melakukan pengawasan yang lebih baik lagi.

#### **Pendekatan sasaran (*goals approach*)**

Pengawasan berjalan dengan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku meskipun secara parameter keberhasilan bawaslu dalam pengawasannya masih belum ada tetapi yang di utamakan dalam penyaluran hak pilih dapat terjaga

serta terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari pihak manapun. Dalam mendukung proses pencapaiannya berjalan sebagaimana mestinya sesuai regulasi yang berlaku dan di tuntaskan sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Mengenai pelaporan pengawasan masih minim yang timbul dari masyarakat karena ada ketakutan terintimidasi jika melaporkan atas nama individu beda halnya laporan atas nama relawan atau timses sangat tinggi dikarenakan sudah jelas keberpihakannya pada pilkada. Selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu untuk ditindak sebagaimana mestinya seperti, sebagai lembaga pemantau yang memiliki keterbatasan tentunya dalam laporannya juga tidak sedikit yang tidak di proses karena adanya kekurangan alat pelapor tetapi secara tindak lanjut dari bawaslu masih kurang ada kejelasan. Ketika melapor belum terproses tidak ada lagi followup kepada pelapor mengenai kekurangan untuk dilengkapi kembali.

#### **KESIMPULAN**

Dalam efektivitas pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran , pengawasan pada saat Pilkada juga melibatkan banyak unsur dari

Pengawas kecamatan , pengawas desa, pengawas tempat pemungut suara dan lembaga pemantau.

Efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada saat pilkada sudah dilakukan, pada pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dilihat berdasarkan dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Pendekatan Sumber dalam dimensi ini Bawaslu Pangandaran telah melakukan tugas pokok serta fungsi secara maksimal pada saat pilkada dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pilkada dengan memeberikan sosialisasi terhadap masyarakat serta organisasi masyarakat mengenai kepengawasan, pencegahan, serta pelanggaran.
2. Dimensi Pendekatan Proses dalam hal ini Bawaslu Pangandaran dengan maksimal melakukan proses pengawasan serta penindakan pelanggaran sesuai regulasi pada setiap tahapan-tahapan.
3. Dimensi Pendekatan Sasaran dalam hal ini hasil dari pengawaasan yang dilakukan oleh Bawaslu, lembaga adhock serta lembaga pemantau telah dilakukam penindakan atas laporan yang diserahkan kepada Bawaslu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lubis & Husain, (2007). *Efektivitas Pelayanan Publik*, Jakarta. Pustaka Binaman Presindo.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Gunawan Suswantoro, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta, Erlangga.
- Fajlurrahman Jurdi, (2018), *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta ,Kencana.
- Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta
- Sudarsa, Agun, G, (2019), *Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan*, jakarta Selatan, Senesta Rakyat Merdeka
- Sondang P. Siagian. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, (2016), *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 14
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: GhaliaIndonesia.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, F. Y. (2021). “*Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelayanan Aduan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Kota Medan*”.
- Undang-Undang No 06 Tahun 2020 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang No 02 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota